



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG

PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran[Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEKAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut P4GN adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dan menekan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di masyarakat melalui rehabilitasi, pembinaan, dan pengawasan.
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
4. Sosialisasi P4GN adalah upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang dilakukan secara sistematis, jelas dan teratur.
5. Operasi Penertiban P4GN adalah Operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan secara rutin, khusus atau kontijen untuk menertibkan P4GN.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
12. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan produk hukum daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman operasional Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan P4GN dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi; dan
- b. Operasi Penertiban P4GN.

Pasal 4

Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;

- c. masyarakat;
- d. institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. tempat kerja; dan
- f. media massa daerah.

BAB III SOSIALISASI

Pasal 5

Tujuan Kegiatan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, untuk :

- a. memberikan pengetahuan kepada sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tentang kewaspadaan terhadap ancaman bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif serta tata cara berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangannya;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk melakukan tindakan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif; dan
- c. mendorong aparat untuk waspada dan peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif.

Pasal 6

Tahapan kegiatan Sosialisasi, terdiri dari :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan cara membentuk panitia pelaksana sosialisasi yang melaksanakan tugas berupa:
 - a. pendataan atau pengamatan lingkungan dan pemetaan wilayah yang dianggap rawan dengan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - b. pemetaan permasalahan;
 - c. mengolah hasil pemetaan wilayah dan permasalahan sebagai dasar informasi;
 - d. menyusun rencana bentuk kegiatan sosialisasi, termasuk menentukan materi dan/ atau narasumber;
 - e. menentukan lokasi dan sasaran target kegiatan sosialisasi;
 - f. mengadakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - g. menetapkan metode sosialisasi; dan
 - h. menyiapkan administrasi sosialisasi.

- (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memuat:
- a. pengetahuan dasar tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif serta bahayanya;
 - b. pengetahuan tentang ketahanan diri menghadapi bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif; dan
 - c. pengetahuan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. memiliki komitmen terhadap permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - b. memiliki pengetahuan tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - c. memiliki keterampilan dalam berkomunikasi; dan
 - d. memiliki kemampuan memotivasi dan menggerakkan lingkungan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Pasal 8

- (1) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara kegiatan penyebarluasan informasi.
- (2) Bentuk kegiatan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. secara langsung; dan
 - b. secara tidak langsung.
- (3) Kegiatan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
- a. penyuluhan;
 - b. tatap muka langsung; dan/atau
 - c. dialog interaktif.
- (4) Kegiatan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara penyebaran informasi melalui :
- a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/ atau
 - c. media lain yang dapat dibaca dan diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 9

Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan melalui pengisian daftar pertanyaan kepada peserta sosialisasi :

- a. sebelum pelaksanaan sosialisasi; dan
- b. setelah pelaksanaan sosialisasi.

Pasal 10

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara membuat laporan kegiatan sosialisasi untuk dilaporkan kepada Kepala Satpol PP melalui Kepala Seksi yang membidangi kegiatan sosialisasi P4GN.
- (2) Dalam hal hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat suatu kejadian, informasi atau hal perlu mendapat perhatian khusus, maka hasil pelaporan digunakan sesegera mungkin sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan.

BAB IV OPERASI PENERTIBAN P4GN

Pasal 11

Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Operasi Rutin;
- b. Operasi Khusus; dan
- c. Operasi Kontijensi.

Pasal 12

- (1) Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan oleh Satpol PP;
 - b. hasil monitoring oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. hasil pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2); dan
 - d. laporan dari masyarakat.
- (2) Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasar pelaksanaan ketugasan Satpol PP.

Pasal 13

Personel yang akan melaksanakan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memiliki:

- a. wawasan pengetahuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dilaksanakannya Operasi; dan
- b. kemampuan dalam penyampaian maksud dan tujuan pelaksanaan Operasi dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan/atau dengan bahasa daerah.

Pasal 14

- (1) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tergabung dalam unit terpadu Pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN.

- (2) Unit terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
- a. pejabat struktural Satpol PP sebagai koordinator;
 - b. unsur dari Satpol PP sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. unsur dari Satpol PP Kabupaten/Kota;
 - d. unsur dari Satpol PP sebagai anggota; dan/atau
 - e. unsur instansi terkait sebagai anggota.

Pasal 15

Pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN harus dilengkapi dengan:

- a. pakaian dinas dan/atau kartu tanda anggota;
- b. kendaraan penertiban;
- c. alat dokumentasi;
- d. alat komunikasi; dan
- e. alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran Operasi Penertiban P4GN.

Pasal 16

Tahap Operasi Penertiban P4GN terdiri dari:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 17

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan cara :
 - a. koordinasi antara Kepala Satpol PP dan Unit Operasi Penertiban P4GN terpadu; dan
 - b. penyiapan administrasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat agenda yang meliputi:
 - a. arahan guna menjelaskan maksud dan tujuan, penetapan sasaran, waktu dan lokasi operasi penertiban P4GN; dan
 - b. memeriksa kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

- (1) Satpol PP menyiapkan administrasi Operasi Penertiban P4GN yang meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. surat pernyataan; dan
 - c. surat teguran.

- (2) Format surat perintah tugas, surat pernyataan, dan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Koordinator unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a memeriksa kelengkapan Operasi Penertiban P4GN sebelum berangkat menuju lokasi operasi.

Pasal 20

Tahap Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan dengan cara pendekatan persuasif melalui penindakan preventif terhadap pelanggaran.

Pasal 21

- (1) Penindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan cara:
 - a. pelanggar wajib menandatangani surat pernyataan bersedia, dan sanggup menaati serta mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah yang dilanggar; dan
 - b. pelanggar wajib melaksanakan perubahan sesuai dengan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lambat 15 (lima belas hari) hari setelah tanggal penandatanganan surat pernyataan.
- (2) Dalam hal pelanggar tidak melaksanakan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. kepada pelanggar diberikan surat teguran pertama;
 - b. dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada pelanggar diberikan surat teguran kedua dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak surat teguran pertama disampaikan;
 - c. dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada pelanggar diberikan surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak surat teguran kedua disampaikan;
 - d. dalam hal pelanggar tidak melaksanakan surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak surat teguran ketiga disampaikan, kepada pelanggar dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan dan/atau diproses secara yustisi.

Pasal 22

- (1) Dalam tahap pelaksanaan dapat dilakukan tindakan yang diperlukan, meliputi:
 - a. memasang tanda atau garis batas P4GN; atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Tanda atau garis batas P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa :
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha; atau
 - b. pengusulan skorsing sementara.

Pasal 23

Sebelum ditindaklanjuti penerapan sanksi administratif dan/atau diproses secara yustisi terhadap pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22, dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Tahap pelaporan dilakukan dengan cara melaporkan pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN yang dilakukan Koordinator Unit kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hasil pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN;
 - b. uraian singkat kondisi saat dilaksanakan Operasi Penertiban P4GN;
 - c. tindakan yang telah diambil;
 - d. hambatan pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN; dan
 - e. saran dan solusi hambatan pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN.
- (3) Kepala Satpol PP setelah menerima laporan pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan dan mengevaluasi hasil pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN.
- (4) Laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PENINDAKAN PIDANA

Pasal 25

Dalam hal pelaksanaan Operasi Penertiban P4GN menangkap tangan pelanggaran atau tindak pidana kejahatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang P4GN, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 20

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF

I. UMUM

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dirasakan sangat krusial untuk ditanggulangi secara bersama-sama oleh semua pihak dengan melakukan koordinasi dan bekerja sama, dimana Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, mengamanatkan agar Satpol PP melakukan penegakan Peraturan Daerah.

Penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP dilakukan dengan mengedepankan penanganan secara nonyustisi, dimana pelaksanaan tugas baik untuk sosialisasi maupun operasi dilakukan melalui sebuah standar operasional prosedur yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan keluarga adalah satuan terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu dan anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan antara lain peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan maupun orang tua/wali peserta didik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah kumpulan orang dalam suatu wilayah tertentu baik dalam kelompok kecil maupun besar.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan tempat kerja adalah tempat bekerja seseorang atau sekelompok orang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan media massa daerah antara lain Koran, radio dan televisi.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan aparat adalah penegak hukum dan pegawai dari instansi Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan media lain adalah pamflet, stiker, dan baliho.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan operasi rutin adalah kegiatan atau tindakan yang telah direncanakan bersama dan dilakukan secara berkala.

Huruf b

Yang dimaksud dengan operasi khusus adalah kegiatan atau tindakan yang telah dilakukan secara tertutup, insidental, dan situasional dengan ketentuan khusus dan mempertimbangkan personil, waktu, anggaran dan metode.

Huruf c

Yang dimaksud dengan operasi kontijensi adalah suatu kegiatan atau tindakan yang dilaksanakan secara tertutup untuk mengantisipasi adanya ancaman dini gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan kelengkapan adalah administrasi dan alat.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 20 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
 DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA,
 PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF

I. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

**KOP
 INSTANSI**

SURAT PERINTAH TUGAS

No.

Menimbang :

- Dasar : 1.
 2.
 3. dst

Memerintahkan kepada :

No	NAMA	NIP	INSTANSI
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

Untuk : Melaksanakan kegiatan pada :
 Hari, tanggal :
 Waktu :
 Lokasi :
 Keperluan :

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

Kepala Satuan,

.....NAMA TERANG.....
 NIP.

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/usia :
Pekerjaan :
Alamat :
Jenis Usaha :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


1. Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya telah diberikan peringatan secara lisan serta pembinaan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja DIY, sehubungan dengan pelanggaran yang saya lakukan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
2. Saya menyadari, bahwa apa yang saya lakukan adalah tidak benar dan melanggar ketentuan tersebut, yaitu Pasal dengan penjelasan sebagai berikut :
.....
.....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, saya bersedia dan sanggup memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan di atas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak saya menandatangani Surat Pernyataan ini dan bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila saya didapati melakukan pelanggaran yang sama di kemudian hari.

.....,

Mengetahui :
Petugas Polisi Pamong Praja

Yang Menyatakan,



.....NAMA TERANG.....
NIP.

.....NAMA TERANG.....

III. FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA

KOP
INSTANSI

TEGURAN PERTAMA

Nomor :

Tanggal :

Kepada Yth.

Nama/usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Menunjuk pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor, tertanggal bulan tahun; dan
2. Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal bulan tahun

hingga pemeriksaan saat ini hari tanggal bulan tahun, saudara belum memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal Teguran Pertama ini disampaikan.

Demikian Teguran Pertama ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

.....NAMA TERANG.....
NIP.

IV. FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA

**KOP
INSTANSI**

TEGURAN KEDUA

Nomor :

Tanggal :

Kepada Yth.

Nama/usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Menunjuk pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor, tertanggal bulan tahun
2. Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal bulan tahun; dan
3. Surat Teguran Pertama Nomor, tertanggal bulan tahun

hingga pemeriksaan saat ini hari tanggal bulan tahun, saudara belum memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal Teguran Kedua ini disampaikan.

Demikian Teguran Kedua ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

.....NAMA TERANG.....
NIP.

V. FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA

**KOP
INSTANSI**

TEGURAN KETIGA

Nomor :

Tanggal :

Kepada Yth.

Nama/usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Jenis Usaha :

Menunjuk pada :

1. Berita Acara Pemeriksaan Nomor, tertanggal bulan tahun
2. Surat Pernyataan atas nama tersebut diatas, tertanggal bulan tahun
3. Surat Teguran Pertama Nomor, tertanggal bulan tahun; dan
4. Surat Teguran Kedua Nomor, tertanggal bulan tahun

hingga pemeriksaan saat ini hari tanggal bulan tahun, saudara belum memenuhi ketentuan Pasal Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.


Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada saudara agar segera memenuhi ketentuan seperti tersebut diatas dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal Teguran Ketiga ini disampaikan.

Demikian Teguran Ketiga ini untuk ditaati sebagaimana mestinya.

Petugas,

.....NAMA TERANG.....
NIP.

VI. FORMAT TANDA P4GN

	<p>PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Komplek Kepatihan Danurejan Telp. (0274) 562811 pswt. 1019 YOGYAKARTA – 55213</p>
<p>SUDAH / BELUM memenuhi ketentuan Perda Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.</p> <p>Pemeriksaan Tahun</p>	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007